



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 162 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan RA dan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. Bawa RA dan Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, tentang Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Swasta.

Mengingat : 1. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA TENTANG PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA.

Kesatu : Kepada Pihak Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi RA dan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Raudhatul Atthal dan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam dictum ini, adalah :

1. RA As Salam Kecamatan Tenggarong;
2. RA As'adiyah Kecamatan Samboja;
3. RA Miftahul Huda Kecamatan Tenggarong Seberang;
4. RA Misbahul Khair Kecamatan Tenggarong;
5. RA Al Falah Kecamatan Kota Bangun;
6. RA Al Isro' Kecamatan Samboja;
7. RA An Nur Al Ikhlas Kecamatan Loa Janan;
8. RA Nahdlatul Wathan Kecamatan Tenggarong Seberang;
9. RA PAS Ibadurrahman Kecamatan Tenggarong Seberang;
10. RA Nurul Ihsan Kecamatan Kota Bangun;
11. RA Lentera Bunda Kecamatan Kota Bangun;
12. RA Fii Sabilillah Kecamatan Samboja;
13. RA Syatibi Kecamatan Samboja;
14. RA Asy Syauqi Kecamatan Tenggarong;
15. RA Raudlatul Jannah Kecamatan Tenggarong Seberang;
16. RA Al Ikhsan Kecamatan Tenggarong Seberang;
17. RA Mutiara Ibu Kecamatan Kota Bangun;
18. RA Nurul Hikmah Kecamatan Muara Jawa;
19. RA Al Qodiri Kecamatan Muara Jawa;
20. MIS Nurul Huda Kecamatan Muara Muntai;
21. MIS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marangkayu;
22. MIS DDI Tani Makmur Kecamatan Loa Janan;
23. MIS DDI Tani Maju Kecamatan Loa Janan;
24. MIS Sullamul Huda Kecamatan Kembang Janggut;
25. MIS As'adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
26. MIS Ar Rahman Kecamatan Loa Kulu;
27. MIS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
28. MIS Hasaniyah.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
29. MIS Hidayatul Mubtadiin Kecamatan Muara Kaman;
30. MIS Al Mujahidin Kecamatan Tenggarong Seberang;
31. MIS Al Jihad Kecamatan Samboja;
32. MIS Amin Al Qutbi.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
33. MIS At Tolibin Kecamatan Sebulu;
34. MIS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
35. MIS Miftahul Khair Kecamatan Marang Kayu;
36. MIS Darul Ulum Kecamatan Tenggarong;
37. MIS Al Hidayah Kecamatan Samboja;
38. MIS Al Irsyad Kecamatan Muara Jawa;
39. MIS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar Menengah;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
28. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
29. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
30. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Atfhal;
31. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
32. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
33. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/Set.I/I/PP.003475/2013, tanggal 04 Oktober 2013 perihal Pengajuan NISN Satuan Pendidikan dibawah naungan Ditjen Pendidikan Islam dan Penertiban Izin Operasional RA dan Madrasah.

40. MIS Bina Insan Kecamatan Loa Kulu;
41. MIS Al Huda Kecamatan Muara Jawa;
42. MIS Al Fatah Kecamatan Samboja;
43. MIS Al Ishlah Kecamatan Samboja;
44. MIS Muhammadiyah Kecamatan Samboja;
45. MIS As Syauqi ~~Kecamatan Tenggarong~~;
46. MIS Jabal Aswad Kecamatan Samboja;
47. MIS Darul Muttaqin Kecamatan Muara Jawa;
48. MTSS PPKP Ribathul Khail Kecamatan Tenggarong;
49. MTSS Al Mu'minun Kecamatan Muara Muntai;
50. MTSS Al Masyhuriyah Kecamatan Tenggarong Seberang;
51. MTSS DDI Cabang Rapak Lama Kecamatan Marang Kayu;
52. MTSS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu;
53. MTSS Ulumuddin ~~Kecamatan~~ Samboja;
54. MTSS Nurul Jadid Kecamatan Muara Badak;
55. MTSS Al Jihad Kecamatan Samboja;
56. MTSS Raudatul Mujtahiddin Kecamatan Muara Badak;
57. MTSS Nahdlatul Wathan (L3) Kecamatan Tenggarong Seberang;
58. MTSS DDI Karya Baru Kecamatan Loa Janan;
59. MTSS Sabillarrasyad Kecamatan Sanga Sanga;
60. MTSS Bahrul Ulum Kecamatan Kenohan;
61. MTSS As'adiyah ~~Saripati~~ Kecamatan Samboja;
62. MTSS Darul Ihsan Kecamatan Anggana;
63. MTSS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
64. MTSS Al Ihsan Kecamatan Tenggarong Seberang;
65. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana;
66. MTSS Miftahul Khair Kecamatan Loa Janan;
67. MTSS Al Amin Kecamatan Sebulu;
68. MTSS Al Mizan Kecamatan Loa Kulu;
69. MTSS Al Ihsan Kecamatan Marang Kayu;
70. MTSS Hidayatul Mubtadiin Kecamatan Muara Kaman;
71. MTSS Al Kautsar Kecamatan Tenggarong;
72. MTSS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
73. MTSS Shahihah Kecamatan Muara Wis;
74. MTSS Baitul Aman Kecamatan Muara Jawa;
75. MTSS Baiturrahman Kecamatan Sebulu;
76. MTSS Lukmanul Hakim Kecamatan Muara Kaman;
77. MTSS Hidayaturrahman ~~Kecamatan~~ Sanga Sanga;
78. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Sebulu;
79. MTSS Al Mubarakah Kecamatan Samboja;
80. MTSS Darul Ikhlas Kecamatan Marang Kayu;
81. MTSS Nurul Iman Kecamatan Muara Kaman;
82. MTSS Ibadurrahman Kecamatan Tenggarong Seberang;
83. MTSS As Salam Kecamatan Samboja;
84. MTSS Al Muhibbin Kecamatan Loa Janan;
85. MTSS Al Muhibbin Kecamatan Muara Muntai;
86. MTSS Al Hidayah Kecamatan Samboja;

Ketiga

: Kepada Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa ; peringatan; atau penghentian atau pembatalan pemberian bantuan; atau pencabutan izin penyelenggaraan Raudhatul Athfal atau Madrasah.

- Keempat : Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bukti diberikan Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaran.
- Kelima Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran *Keputusan ini wajib memenuhi* ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan atau Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Seksi Pendidikan Madrasah.
 2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dari Penerimaan Bantuan Barang dan Jasa maupun Penerimaan Keuangan yang diterima.
 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Raudhatul Athfal dan Madrasah.
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administratif Raudhatul Athfal dan Madrasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
 5. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- Keenam : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali yang berkenaan dengan Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Madrasah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan atau jika terjadi perubahan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pendirian maupun penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 14 Nopember 2013



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Ketua Lembaga atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan